



PUTUSAN

NOMOR 28/PID/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : FAUZI Bin MAIL
Tempat lahir : Jombang
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 2 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Beweh RT.4 RW.4, Desa
Ngogri, Kecamatan Megaluh,
Kabupaten Jombang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap : SUHARTOYO Bin KATIRAN
Tempat lahir : Jombang
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 2 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Denanyar, Kecamatan
Jombang, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- III. Nama lengkap : AGUS SETIAWAN Bin SUKADI
Tempat lahir : Jombang
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 15 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 9 Putusan NOMOR 28/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Gentengan RT.3 RW.4,
Desa Pulolor, Kecamatan
Jombang, Kabupaten Jombang ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2017;

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat

Penetapan/Perintah Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jombang tanggal sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
- Hakim perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
- Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 11 Januari 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 12 Maret 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 15 Januari 2018 NOMOR 28/PID/2018/PT SBY, tentang penunjukkan

Halaman 2 dari 9 Putusan NOMOR 28/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Jombang tanggal 6 Desember 2017 Nomor 570/Pid.B/2017/PN Jbg dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang nomor REG.PERK 632 / JOMBA / 09 / 2017 tanggal 21 September 2017 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **FAUZI Bin MAIL** bersama-sama dengan terdakwa II **SUHARTOYO Bin KATIRAN** dan terdakwa III **AGUS SETIAWAN Bin SUKARDI** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 17.15 Wib atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di sebuah pekarangan yang terletak di Dsn. Denanyar, Ds Denanyar, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa FAUZI Bin MAIL bersama dengan terdakwa II **SUHARTOYO Bin KATIRAN** dan terdakwa III **AGUS SETIAWAN Bin SUKARDI** atas kesepakatan bersama menyelenggarakan perjudian jenis Dadu dengan menggunakan seperangkat alat judi dadu (tempurung beserta alasnya, 3 buah mata dadu, beberan nomor dadu, 1 (satu) lembar karung (glangsing) warna putih sebagai alas.

Bahwa tata cara dalam permainan judi dadu tersebut awalnya bandar mengopyok mata dadu yang ada di dalam tempurungnya, setelah dikopyok, maka penombok memasang uang taruhannya di beberan, setelah itu



tempurung dibuka dan apabila tombokan penombok cocok dengan nomor dadu yang dibuka nilai taruhannya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) satu nomor dan nomor tersebut keluar maka penombok akan mendapat Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Dan apabila penombok menombok dua angka (betel) sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) bila dua angka tersebut keluar akan mendapatkan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila nomor penombok tidak ada yang cocok dengan angka pengeluaran maka uangnya menjadi milik bandar.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota reskrim Polres Jombang ditemukan barang bukti berupa tempurung beserta alasnya, 3 buah mata dadu, beberan nomor dadu, 1 (satu) lembar karung (glangsing) warna putih sebagai alas, Uang tunai sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang mana semuanya ditemukan ditengah permainan judi dadu tersebut.

Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah/ yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pasal 303 (1) ke-2 KUHP.

Atau

kedua

Bahwa ia terdakwa **FAUZI Bin MAIL** bersama-sama dengan terdakwa II **SUHARTOYO Bin KATIRAN** dan terdakwa III **AGUS SETIAWAN Bin SUKARDI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan kesatu, ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang yang di lakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa **FAUZI Bin MAIL** bersama dengan terdakwa II **SUHARTOYO Bin**



KATIRAN dan terdakwa III **AGUS SETIAWAN Bin SUKARDI** atas kesepakatan bersama menyelenggarakan perjudian jenis Dadu dengan menggunakan seperangkat alat judi dadu (tempurung beserta alasnya, 3 buah mata dadu, bebaran nomor dadu, 1 (satu) lembar karung (glangsing) warna putih sebagai alas.

Bahwa tata cara dalam permainan judi dadu tersebut awalnya bandar mengopyok mata dadu yang ada di dalam tempurungnya, setelah dikopyok, maka penombok memasang uang taruhannya di bebaran, setelah itu tempurung dibuka dan apabila tombakan penombok cocok dengan nomor dadu yang dibuka nilai taruhannya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) satu nomor dan nomor tersebut keluar maka penombok akan mendapat Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Dan apabila penombok menombok dua angka (betel) sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) bila dua angka tersebut keluar akan mendapatkan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila nomor penombok tidak ada yang cocok dengan angka pengeluaran maka uangnya menjadi milik bandar.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota reskrim Polres Jombang ditemukan barang bukti berupa tempurung beserta alasnya, 3 buah mata dadu, bebaran nomor dadu, 1 (satu) lembar karung (glangsing) warna putih sebagai alas, Uang tunai sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang mana semuanya ditemukan ditengah permainan judi dadu tersebut.

Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah/ yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang No. REG. PERKARA PDM-632 / JOMBA / 11 / 2017 tanggal 29 November 2017 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI Bin MAIL, Terdakwa II SUHARTOYO Bin KATIRAN dan Terdakwa III AGUS SETIAWAN Bin SUKARDI

Halaman 5 dari 9 Putusan NOMOR 28/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tempurung beserta alasnya, 3 buah mata dadu, beberan nomor dadu, 1 (satu) lembar karung (glangsing) warna putih sebagai alas; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 6 Desember 2017, Nomor 570/Pid.B/2017/PN Jbg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. FAUZI Bin MAIL, terdakwa II. SUHARTOYO Bin KATIRAN, terdakwa III. AGUS SETIAWAN Bin SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 9 Putusan NOMOR 28/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat dadu, 1 (satu) lembar bebaran dadu, 1 (satu) lembar glasing sebagai alas, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat catatan tombakan dadu, 1 (satu) buah spidol warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang menerangkan, bahwa tanggal 13 Desember 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 6 Desember 2017, Nomor 570/Pid.B/2017/PN Jbg tersebut ;
2. Risalah Pemberitahuan Banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2017 ;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 kepada Para Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 Putusan NOMOR 28/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 6 Desember 2017, Nomor 570/Pid.B/2017/PN Jbg berita acara pemeriksaan, surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam tingkat banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 6 Desember 2017, Nomor 570/Pid.B/2017/PN Jbg patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan Rutan, maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 6 Desember 2017, Nomor 570/Pid.B/2017/PN Jbg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan NOMOR 28/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **8 Februari 2018** oleh kami **Zaenal Fatoni, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H.**, dan **Syamsul Ali, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Februari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **Hj. Mei Susilowari, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H.**,

Zaenal Fatoni, S.H.,

2. **Syamsul Ali, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti,

Hj. Mei Susilowari, S.H.,M.H.,